



Analisis Bibliometrik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Bank Wakaf Mikro

Lailan Safina Hasibuan^{1*}, Andri Soemitra², Zuhrial Nawawi³

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Correspondent e-mail : lailansafina@umsu.ac.id

Correspondence: lailansafina@umsu.ac.id <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |
Submission Received : 11-01-2023; Revised : 30-07-2023; Accepted : 31-07-2023;
Published : 31-07-2023

Abstract

Poverty is a problem that is never stopped being discussed. Various attempts have been made to overcome the problem of poverty. Many factors cause poverty. One of them is limited capital. Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) is one of the alternatives chosen by the government in an effort to reduce poverty. In developing UMKM, in general there are 2 problems faced, namely financial and non-financial problems. Financial problems are related to the availability of funds that can be accessed by MSMEs, high transaction costs, high credit interest and the large number of MSMEs that are not yet bankable. Micro waqf banks are presented as an effort to answer this problem. This study uses bibliometric analysis, by analyzing selected articles found on Google Scholar with a time span between 2018 and 2022. Then enter it into the Publish of Perish software using the same keyword, namely "micro waqf bank". By limiting articles to only be published in journals, 43 articles were finally obtained. The most found articles in 2021 are 16 articles. A total of 36 articles using qualitative methods. From the point of view of research topics, more than half of the articles discuss the role of micro waqf banks, both in empowering the community's economy, empowering small businesses, improving the community's economy and increasing people's welfare.

Keywords: Bibliometrics, Micro Waqf Bank

Abstrak

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak hentinya dibicarakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah

keterbatasan modal. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Dalam mengembangkan UMKM, secara umum ada 2 permasalahan yang dihadapi, yaitu masalah finansial dan non finansial. Masalah finansial berhubungan dengan ketersediaan dana yang dapat diakses UMKM, biaya transaksi yang tinggi, bunga kredit yang tinggi dan banyaknya UMKM yang belum *bankable*. Bank wakaf mikro dihadirkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisa bibliometrik, dengan cara menganalisis artikel yang terpilih yang terdapat pada *google scholar* dengan rentang waktu antara tahun 2018 sampai 2022. Kemudian memasukkannya ke dalam perangkat lunak *Publish of Perish* dengan menggunakan kata kunci yang sama yaitu “bank wakaf mikro”. Dengan membatasi artikel yang hanya dimuat dalam jurnal, akhirnya diperoleh 43 artikel. Artikel yang paling banyak ditemukan tahun 2021 yaitu sebanyak 16 artikel. Sebanyak 36 artikel yang menggunakan metode kualitatif. Dari sudut topik penelitian, lebih dari separuh artikel membahas mengenai peran dari bank wakaf mikro, baik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan usaha kecil, peningkatan ekonomi masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Bank Wakaf Mikro, Bibliometrik

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang sering ditemui di Negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah memulai pembangunannya sejak tahun 1966, namun belum juga dapat menurunkan secara drastis tingkat kemiskinan maupun jumlah orang miskin. Jumlah penduduk miskin sampai dengan September 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016 – 2021 (juta jiwa)

Tahun	Jumlah
2016	28,01
2017	27,77
2018	25,95
2019	25,14
2020	26,42
2021	26,50

Sumber : BPS.go.id

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan. Terjadi penurunan sebesar 0,86 % jumlah penduduk miskin tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,5%. Dan tahun 2019 penurunan sebesar 3,12%. Namun dalam 2 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan (5,09 % tahun 2020 dan 0,3% di tahun 2021). Penyebab kenaikan ini adalah menyebarnya virus covid 19 yang

merusak hampir di semua sektor kegiatan ekonomi. Secara umum, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun sebenarnya jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia relative masih besar, yaitu sekitar 10 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor atau bersifat multi dimensi (ekonomi, social, politis). Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makan. Dengan menggunakan konsep ini, maka penanggulangan kemiskinan lebih memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan ataupun untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Ada dua strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, misalnya bantuan langsung tunai, program keluarga harapan. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan, contohnya program pembiayaan ultra mikro (UMI). Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meratakan pendapatan. Tumbuhnya UMKM dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat banyak menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Sektor UMKM mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa sector UMKM mampu bertahan ketika perekonomian Indonesia di landa krisis moneter di tahun 1997/1998. Sektor UMKM dikatakan sebagai jangkar perekonomian karena mampu bertahan dan menyediakan lapangan kerja .

Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. Tahun 2015 tercatat sebanyak 59,26 juta pelaku UMKM. Di tahun 2016 terjadi kenaikan sekitar 4% sehingga jumlah UMKM yang ada naik menjadi 61,65juta. Untuk tahun 2017 jumlah UMKM menjadi 62,92 juta atau mengalami kenaikan sebesar 13,4%. Suatu tingkat kenaikan yang relative besar. Di tahun 2018, jumlah UMKM naik sebesar 2% sehingga jumlahnya menjadi 64,19 juta. Dan di tahun 2019 jumlah UMKN sudah sebesar 65,47 juta atau mengalami kenaikan sebesar 1,9%. Selain itu sumbangsih UMKM bagi produk Domestik Bruto di tahun 2020 mencapai 65% atau Rp. 8,573,89 trilyun serta mampu menyerap tenaga kerja sebesea 96% dari 170 juta tenaga kerja.

Dalam mengembangkan UMKM, secara umum ada 2 permasalahan yang dihadapi,yaitu masalah finansial dan non finansial atau organisasi manajemen (Niode, 2009). Masalah finansial berhubungan dengan ketersediaan dana yang dapat diakses UMKM, biaya transaksi yang tinggi, bunga kredit yang tinggi dan banyaknya UMKM yang belum *bankable* baik karena kurangnya kemampuan finansial dan manajerial ataupun karena belum adanya manajemen keuangan yang transparan.Sedangkan permasalahan dalam bidang non finansial, misalnya kurangnya pengetahuan akan produksi dan quality control yang disebabkan

kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki dan sebagainya. Pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan UMKM ini. Agar dapat memberikan posisi yang besar pada UMKM, maka pemerintah mengeluarkan UU no 20 tahun 2008. Dengan adanya payung hukum tersebut, UMKM menjadi lebih leluasa untuk bergerak. Untuk mendorong berkembangnya UMKM, pemerintah memberi bantuan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan pembiayaan.

Untuk mengatasi kendala di bidang finansial tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan Mikro yang ada di masyarakat ada yang bersifat konvensional ada yang bersifat syariah. Contoh yang konvensional : Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Kredit Desa dan lain-lain. Sedangkan yang berdasarkan syariah, salah satu diantaranya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang keberadaannya di Indonesia diawali dengan pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Oktober 2017 kepada sekitar 20 bank wakaf. Selain berperan dari sisi ekonomi, bank wakaf mikro juga mempunyai peran dari sisi social. Keberadaan bank wakaf mikro ditujukan untuk dapat memberdayakan masyarakat sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Dalam 5 tahun terakhir sudah relative banyak penelitian yang dilakukan atas bank wakaf mikro dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu penelitian ini ingin membahas tentang (1) jumlah publikasi mengenai bank wakaf mikro selama 5 tahun terakhir. (2) Komposisi penelitian yang telah dilakukan berdasarkan metode penelitiannya dan (3) subyek area penelitian yang telah dilakukan.

2. TINJAUAN LITERATUR

a. Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Wakafa-Yaqufu-Waqfan*” sama artinya “*Habas-Yahbisu-Tahbis*an”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikikan.

Menurut beberapa ulama *Waqf*: adalah menahan zat (asal) benda yang menggunakan manfaatnya pada jalan (agama) Allah. Penjelasan Ibn Manzur dalam *Lisan al –A’rab* mentakrifkan wakaf secara bahasa dan dengan berdiri atau berhenti. Wakaf jika dikaitkan dengan harta membawa maksud penahanan hak milik bagi faedah tertentu. Ada juga yang menjelaskan makna wakaf secara bahasa berasal daripada perkataan Arab *waqfun* (وقف) yaitu bentuk masdar (*infinitive noun*) daripada ucapan *waqfu al-ashay’* (الاشياء وقف) yang membawa maksud menahan sesuatu. Ia juga berasal dari kata *al-habsu* (الحبس) yang bermaksud menahan ataupun *al-am’u* (المنع) yang bermaksud mencegah.

Di dalam Al-Quran secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

1) Disebutkan dalam AL-Quran surat Al-Imran ayat 92 yang artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

2) Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

3) Selanjutnya perumpamaan wakaf atau infak di jalan Allah juga dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

b. Bank Wakaf Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selanjutnya dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah, LKM yang dalam operasionalnya menjalankan prinsip-prinsip syariah dinamakan dengan LKM Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syari'ah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti Zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. Kehadiran LKMS sebenarnya bisa menjadi suatu solusi alternatif bagi perekonomian Bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan LKMS lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan Bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas. LKMS juga diharapkan bisa sebagai suatu solusi alternatif yang ampuh sebagai pilihan bagi masyarakat agar dapat terhindar dari praktek – praktek ribawi yang banyak di terapkan oleh para rentenir di sekitar lingkungan tempat tinggal dan diharapkan bisa menggantikannya dengan prinsip muamalah sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan LKMS memang menjunjung tinggi asas-asas tersebut.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah adalah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk LKMS. Sasaran pemberian pinjaman Bank Wakaf Mikro adalah pelaku usaha mikro yang sering kali menghadapi kendala dalam permodalan.

Pemberian pinjaman harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara dan penyemangat, karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Meningkatnya produksi, berarti dapat meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pendapatan dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tersebut, maka tabungan juga akan mengalami peningkatan. Inilah awal kapitalisasi permodalan usaha kecil. Pemberian pinjaman juga harus dihindarkan dari terjadinya dampak ketergantungan yang berkepanjangan. Penerimaan pinjaman harus didasarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangannya, sehingga secara berlahan dapat mandiri. Pengelolaan keuangan secara sadar diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha kecil. Meningkatnya plafon pinjaman harus dievaluasi ulang, apakah seiring dengan perluasan usaha atau tidak. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut maka sistem pemberian pinjaman yang ideal adalah bilamana terjadi hubungan timbal balik antara pemberi pinjaman secara mutual. Pihak pemberi pentingnya menjalin hubungan baik dengan para anggota atau nasabahnya, sementara pihak penerima merasakan kemanfaatan yang besar karena pelayanannya, sehingga tumbuh rasa saling tanggung jawab sesama umat.

Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZBSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang merupakan deponan pendanaan dalam menyalurkan dana pembiayaan, dan Pondok Pesantren sebagai

institusi keagamaan yang berberperan dalam mempengaruhi masyarakat yang ada disekitarnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.

Maksud program Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (LKM Syariah)/Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan. Sedangkan tujuan program Bank Wakaf Mikro adalah :

- 1) Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- 2) Membangun dan mengukuhkan kelembagaan social ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Maksud program Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (LKM Syariah)/Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan. Sedangkan tujuan program Bank Wakaf Mikro adalah :

- 1) Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- 2) Membangun dan mengukuhkan kelembagaan social ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Untuk model bisnis, Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Berikut adalah model bisnis Bank Wakaf Mikro.



Gambar 1. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Sumber : ojk.go.id

Dari skema di atas terlihat bahwa tiga komponen Bank Wakaf Mikro yang harus ada, yaitu donatur, pesantren dan masyarakat produktif. Donatur adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki perhatian lebih dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin produktif serta upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sementara pesantren yang potensial menjadi pengelola Bank Wakaf Mikro, harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemimpin pesantren mempunyai komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
- 2) Pemimpin pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan syariah
- 3) Di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif
- 4) Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus LKM Syariah yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik.
- 5) Pengurus LKM Syariah memiliki *ghirah* (spirit) dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mikro syariah (*Micro Finance*) dan melakukan pendampingan.
- 6) Pesantren memiliki social impact yang besar terhadap masyarakat (memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan/atau Pemimpin pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat sekitar.

Nasabah Bank Wakaf Mikro merupakan masyarakat miskin yang produktif, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya.
- 2) Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja.
- 3) Masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

Sampai dengan 3 Juni 2022, jumlah Bank Wakaf Mikro yang di seluruh Indonesia adalah 62, dengan jumlah pembiayaan kumulatif Rp. 82,2 milyar. Sedangkan jumlah pembiayaan outstanding Rp. 13,2 milyar. Jumlah nasabah outstanding 13.900 nasabah. Jumlah nasabah kumulatif 52.900 nasabah dengan jumlah kumpi 4500 kumpi.. Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro menganut pola tanggung renteng antar nasabah. Setiap nasabah tergabung ke dalam Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren (KUMPI). Dalam satu KUMPI terdapat 5 orang nasabah pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Kumpi mengadakan pertemuan mingguan yang disebut dengan istilah halaqah mingguan (Halmi). Dalam setiap Halmi diikuti sekitar 3-5 KUMPI. Halmi dilakukan di rumah salah satu anggota. Kegiatan yang dilakukan selama Halmi antara lain pencairan dana pembiayaan, pembayaran cicilan atas pembiayaan yang telah diterima serta pendampingan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha, manajemen usaha dan pendidikan agama. Halmi dilakukan selama setahun atau 50 kali pertemuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Diawali dengan melakukan pencarian artikel pada *google scholar* dengan menggunakan kata kunci “bank

wakaf mikro”. Dilakukan pembatasan rentang waktu mulai tahun 2018 hingga 2022. Langkah kedua melakukan pencarian dengan menggunakan *software Publish or Perish* (PoP) dengan memasukkan kata kunci yang sama. Hasil pencarian awal mendapatkan 436 artikel dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, prosiding maupun buku. Setelah melakukan pemilahan dengan memilih jurnal yang sesuai dengan tema, akhirnya diperoleh 43 artikel. Langkah terakhir melakukan pemilahan artikel berdasarkan tahun terbit, metode penelitian dan subyek area penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jumlah Publikasi per Tahun

Dari 43 artikel yang didapat dengan melakukan penyaringan menggunakan *software* PoP, distribusi artikel per tahun dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2. Jumlah Publikasi Berdasarkan Tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	%
2018	-	-
2019	8	18,60
2020	7	16,28
2021	16	37,21
2022	12	27,91
Total	43	100

Sumber : data diolah

. Dari total artikel yang berhasil dikumpulkan, untuk tahun 2018 tidak ada publikasi artikel yang ditemukan. Untuk tahun 2019 terdapat 9 artikel, tahun 2020 sejumlah 8 artikel, tahun 2021 ditemukan 16 artikel. Sedangkan di tahun 2022 didapat 10 artikel.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh artikel yang telah dikumpulkan terbagi ke dalam tiga (3) metode, yaitu metode kualitatif, kuantitatif dan campuran. Terdapat 36 artikel dengan pendekatan kualitatif, 6 artikel dengan pendekatan kuantitatif dan 1 artikel dengan pendekatan campuran. Sebaran pendekatan penelitian yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Pendekatan Penelitian

Tahun	Metode Analisis			Total
	Kualitatif	Kuantitatif	Campuran	
2018	-	-	-	-
2019	6	2	-	8
2020	7	-	-	7
2021	15	1	-	16
2022	8	3	1	12
Total	36	6	1	43
%	83,72	13,96	2,32	100

Sumber: data diolah

c. Topik Penelitian

Observasi terhadap 43 artikel, mendapatkan bahwa topik penelitian dapat di bagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama peran bank wakaf mikro, yang kedua uji pengaruh dan yang ketiga dari sisi manajemen. Distribusi atikel berdasarkan topik penelitian dapat dilihat pada tabel 4 di bawah

Tabel 4. Topik Penelitian

Subyek Artikel	Tahun Publikasi					TOTAL
	2018	2019	2020	2021	2022	
Peran	-	6	3	10	3	22
Uji Pengaruh	-	-	-	1	2	3
Manajemen	-	2	4	5	7	18
Total	-	8	7	16	12	43

Sumber ; Data diolah

Artikel dengan topik penelitian manajemen meliputi strategi pengelolaan dana, strategi pemasaran, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan wakaf dan strategi pengembangan. Topik peranan lebih dominan dibandingkan dengan kedua topik lainnya. Topik peran bank wakaf mikro meliputi pemberdayaan usaha kecil, pemberdayaan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas. Untuk topik uji pengaruh yang merupakan pendekatan kuantitatif, menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan pembiayaan dan faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nasabah. Keseluruhan topik dari setiap artikel di perlihatkan pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Topik Penelitian

Subjek Penelitian	Topik
Peran 22 artikel (51,16%)	Jembatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia (Priyono, 2021). Peningkatan produktivitas usaha mikro (Maulani et al, 2021). Pemberdayaan usaha kecil (Nur et al, 2019). Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Fakhrudin & Pratomo, 2021). Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Maghfiroh et al, 2022). Peningkatan ekonomi produktif (Cahyani et al, 2021). Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arinta et al, 2020). Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Apriliawan, 2021). Peningkatan ekonomi masyarakat (Yeubun et el, 2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nurhayati & Nurjamil 2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Harahap et al, 2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rozalinda & Nur hasanah, 2020). Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hidayat & Makhrus, 2021). Pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Aisyah, 2021). Penyaluran pembiayaan untuk mendukung SDG,s (Zulfiana & Haryanti, 2021). Pemberdayaan ekonomi perempuan (Mahardika et al, 2020). Pemberdayaan usaha mikro perempuan (Andri et al, 2022). Peningkatan penguatan modal (Ramadhan & Sukmana, 2019). Peningkatan literasi keuangan (Purba et al, 2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif (Zayanie et al, 2019).

	Pembiayaan qard (Faishol & Rahman, 2021). Mengurangi kemiskinan (Safitri & Sukmana, 2019)
Uji Pengaruh 3 artikel (6,98%)	Pengaruh pinjaman modal dan pendampingan usaha (Marabessy & Karman, 2022). Faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan pembiayaan (Mafruroh et al, 2022). Pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan kesejahteraan (Rahman & Widayanti, 2021).
Manajemen 18 artikel (41,86%)	Strategi pengelolaan dan distribusi dana (Muthmainnah & Afif, Mufti, 2019). Strategi pengembangan bank mikro wakaf (Hasiba et al, 2020). Strategi pengembangan bank wakaf mikro (Nurhafiani et al, 2021) Strategi baru penguatan UMKM (Hanif et al, 2022). Strategi pemasaran syariah (Karjuni & Mulasih, 2021). Akad Qard pada pembiayaan mikro syariah (Karjuni et al, 2022). Praktek kad qardhul hasan (Faujiyah, 2020) Implementasi akad qard (Wanci & Holle, 2021). Metode pembiayaan tanggung renteng (Azizah & Islamiyah, 2021). Pembiayaan tanggung renteng (Purwanto et al, 2022). Mitigasi risiko untuk pembiayaan bermasalah (Jaya et al, 2022). Manajemen pengelolaan wakaf tunai (Rosidah & Rohma, 2019). Pelaksanaan wakaf produktif (Assegaf & Mursyid, 2019). Inovasi dan kolaborasi bank wakaf mikro (Pramono & wahyuni, 2021). Pengembangan bank wakaf mikro (Hasib & Rusydiana, 2022). Implementasi keuangan inklusif (Chikmiyah & Samsuri, 2021). Potensi pengembangan produk (Pamikatsih & Latif, 2020). Kebijakan bank wakaf mikro (Aransyah et al, 2022).

5. KESIMPULAN

Artikel yang terpublikasi dalam rentang waktu 2018 hingga 2022 terkait dengan bank wakaf mikro, paling banyak ditemukan di tahun 2021 yaitu sebanyak 16 artikel atau sebesar 37,21%. Dilihat dari segi metode penelitiannya, maka sebagian besar menggunakan metode kualitatif yaitu sebanyak 36 artikel atau sebesar 83,72%. Terdapat hanya 1 artikel (2,32 %) menggunakan *mixed method*. Penelusuran artikel berdasarkan topik penelitian menemukan bahwa keseluruhan artikel tersebut dapat dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kategori topik, yaitu peran, uji pengaruh dan manajemen. Ditemukan lebih dari separuh dari total artikel (22 artikel atau 51,16%) yang membahas peran bank wakaf mikro. Baik dalam peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Ada 18 artikel (41,86%) yang menonjol dari segi manajemen. Ada yang membahas baik dari strategi yang digunakan, baik strategi pengembangan, strategi pengelolaan dan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Beberapa artikel menonjol model tanggung renteng yang dikaitkan dengan risiko pembiayaan. Sedangkan artikel yang lain meneliti mengenai akad qard pada bank wakaf mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren Studi: Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. *IZZl*, Vol 1 No 1.
- Alan Nur, Muhammad. Muharrami, Rais Sani & Mawanarifin, Mohammad. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance Islamic Banking*, Vol 2 No 1, January – June.
- Aprilliawan, Aji Bagus Faisal; Ridwan Ajib Ahmad & Haryanti Peni. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera), *JIES*, Vol 2 No 1, Februari.
- Aransyah, Fikry Muhammad; Noor, Muhammad & AbdullahHamad Amjad.(2022). Policy Analysis of Micro Waqf Banks in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol 10 No 2, May – June.
- Arinta, Nena Yusvita; Nabila, Rifda; Al Umar, Ulil Albab Umar; Alvian Wahyu Anita & Inawati, Yuni. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6 No 2.
- Assegaf, Maulana & Mursyid Khairul. (2019). Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Zaqah and Waqf*, Vol 1 No 1, Desember.
- Azizah, Ninik & Islamiyah ,Shohibatul. (2021). Efektivitas Metode Tanggung Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. *Irtifaq*, Vol 8 No 2, September.
- Barnawi, Karjuni Agus; Probowati, Pandu Endah Dwiya & Yasin. (2022). Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Syariah Khas Kempek). *Ecobankers*, Vol 3 No 1.
- Cahyani, Safirah;Zuhirsyan, Muhammad & Marpaung, Muslim. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UMKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam. *Jurnal Budgeting Akuntansi*, Vol 2 No 1, Mei.
- Chikmiyah, Jaziyatul Rahma & Samsuri, Andriani. (2021). Implementation Inclusive Finance in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) at Micro Waqf Bank's. (2021). *Ekonomika Syariah*, Vol 5 No 1, Januari – Juni.
- Dewanti, Putri Mahardika Chandra; Supriyanto & Saputro Endy. (2020). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol 3 No 2, June – December.
- Faishol, Mohammad & Rahman, Holilir. (2021). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Baarokah Mandiri. *Investasi*, Vol 1 No 2, Februari.
- Fakhrudin & Pratomo, Sidi Ahmad. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia perspektif Maqashid Syariah. *De Jure*, Vol 13 No 2.
- Faujiyah, Ani. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *Activa*, Vol 3 No 1, April.

- Hanif, Aladdin Muhammad; Alfian, Maulida Annisa & Dzulfikar, Zacky Muhammad. (2022). Bank Wakaf Mikro dan Strategi Baru Penguatan UMKM Berbasis Keuangan Inklusif. *J E S*, Vol 7 No 2, September.
- Harahap, Isnaini; Mailin & Amini, Salisa. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (2019). *Tansiq*, Vol 2 No 2, Juli – Desember.
- Hasiba Fadhillah Fatin; Mahmudah, Nur Siti, Sukmaningrum, Sucia Puji; Shocrul, Romatul Ajijad & Zusake. (2020). The Strategies for Developing Micro Waxf Bank in Indonesia. *Innternational Journal of Innovation, Creativity and Chane*, Vol 13 No 10 Implementasi akad qard (Wanci & Holle, 2021).
- Hasiba, Fadhillah Fatin & Rusydiana Slamet Aam. Developing Micro Waqf Bank in Indoneisa: A Delphi-SWOT Analysis. (2022). *Islamic Social Finance*, Vol 2 No 1, December.
- Hidayat, Syarif & Makhrus. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol7 No 2.
- Jaya, Yuiana Tiara; Meylianingrum & Kholilah. (2022). Exploration of Risk Mitigation Practices for Problematic Financing in Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah*, Vol 6 No 2, Oktober.
- Karjuni, Agus & Mulasih, Sri. (2021). Strategi Pemasaran Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirbon Tahun 2020. *Ecobankers*, Vol 2 No 1.
- Kusuma Wijaya, Siti Maulani & Gumelar, Dian Rahmat. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. *Likuid*, Vol 1, No 2, Juli.
- Mafruroh, Faridhotul; Irkhani, Nafis & Gjoni, Abdul. (2022). Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pengambilan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 2.
- Maghfiroh, Ahlul;Zakiyah, Arifin Mohammad & Chotimah,Khusnul. (2022). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Lingkungan Pesantren. *IQTISADIE*, Vol 2 No 1.
- Marabessy, Masaalah & Karman, Abdul. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al_Kharaj*, Vol 4 No 6.
- Mutmainnah & Afif, Mufti. (2020). Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2019. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol 3 No 4, November.
- Niode, Idris Yanto . (2009). Sektor UMKM di Indonesia: Profil , Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Vol 2, Nomor 1/ Januari.
- Nurhafiani; Tarigan, Akmal Azhari & Yafiz Muhammad. (2022). Development Strategy of PPM Al Kautsar Micro Waqf bank in Lima Puluh Kota Regency. *Mizani*, Vol 9 No 2.
- Nurhayati & Nurjamil. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren

- (Studi kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Cimahi. *Ego-Iqtishodi*, Vol 1 No 1, Juli.
- Pamitkasih Mutia & Latif, Ainur Elok. (2020). Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap. *Sketsa Bisnis*, Vol 7 No 2.
- Pramono, Heri Nugroho & Wahyuni, Asri Nur. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di Era Digital. *JIEI*, Vol 7 No 1.
- Priyono, Budi. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Journal of Business Administration, Economic & Entrepreneurship*, Vol 3, No 1, April.
- Purba, Adhi Ilyas; Samsuri, Ali & Fawa'id & Wildan Muhammad. (2022). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam. (2022). *JoIE*, Vol 2 No 1, Januari – Juni.
- Purwanto & Shodiq, Ghofur Abdul. (2022). Joint Liability Based Financing to Prevent Non Performing Financing In Bank Wakaf Mikro. *IJIBEC*, Vol 6 No 1. June.
- Rahman, Miftahur & Widayanti, Defi. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang. *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol 6 No 2, Desember.
- Ramadhan, Faiq Muhammad & Sukmana Raditya. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vpl 6 No 11, November.
- Rosidah, heni & Rohma Abdur. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang. *KAFFA*, Vol 4 No 2, September.
- Rozalinda & Nurhasanah. (2020). Bank Wakaf Mikro : its operation and its role in empowering communities surrounding Islamic Boarding in Indonesia. *Islam Realitas*, Vol 6 No 1, January – June.
- Safitri, Adelia Revita & Sukmana, Raditya. (2019). Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus: LKMS Denanyar Sumber Barokah). *Jurnal Ekonomi Syariah, Teori dan Terapan*, Vol 6 No 10, Oktober.
- Soemitra, Andri; Kusmilawaty & Rahma, Fadhila Inda Tri. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women's Micro Business Empowerment through Islamic Social Finance : Mixed Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, Vol 10.
- Wanci, Saradin & Holle, H Mohammad. (2021). Perspektif Mashlahah Mursalah tentang Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al Anhor Peduli Kota Ambon. *Al- Qashdu*, Vol1 No 2.
- Yeubun, Fauziah Shimah; Firdaus Anang, M & Affandy, Fiqri Fachrudin. (2021). The Efforts of Sharia Micro Financial Institutions in Increasing Community Income (Case Study of Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al-Arbah*, Vol 3 No 1.

- Zayanie, Maya Jehan; Fitira, Ahsana & Kamariah, Rosidatul. (2019). Bank Wakaf Mikro and Creative Economics in Pesantren Buntet. *Shirkah Journal of Economics and Business*, Vol 4 No 3, May – August.
- Zulfiana, Vira & Haryanti, Peni. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Mendukung SDG's. *JIES*, vol 2 No 3, Oktober.